

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penerimaan serta pengeluaran Kas Pemerintah ialah sumber dana yang harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan amanah. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa

“Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pelaksanaan pengelolaan APBN, APBN menjalankan beberapa fungsi diantaranya fungsi perencanaan, otorisasi, alokasi, pengawasan, stabilisasi, dan distribusi. Dalam fungsi alokasi, APBN digunakan sebagai acuan dalam penggunaan pendapatan negara agar dapat digunakan di pos-pos belanja negara seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur serta transfer daerah dengan memperhatikan target prioritas pembangunan tahun berjalan.

Setiap kementerian yang ada di Indonesia membutuhkan koordinasi satu sama lain dengan dinas di daerah maupun dengan instansi lainnya. Hubungan kementerian dengan dinas maupun instansi lain diperlukan untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik. Koordinasi tersebut dapat direalisasikan dengan adanya kegiatan dalam kementerian yaitu perjalanan dinas. Perjalanan dinas sendiri ialah perjalanan dari tempat asal ke dinas di daerah sesuai dengan kepentingan, tugas dan peran pegawai negeri/karyawan, selain itu dengan adanya partisipasi dalam bimbingan teknis, pelatihan, studi banding dan seminar yang merupakan kegiatann yang termasuk dalam perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instnsasi tersebut. (Nurcahyo,2012).

Menurut Sedianingsih (2010:194) berpendapat bahwa

“Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan”.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah salah satu Kementerian yang ada di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan tentu memiliki tugas penting, yaitu menjalankan tugas pemerintahan pada bagian perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan serta membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan dana APBN seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019. Salah satu bentuk pemanfaatan dana APBN di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah adanya pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan untuk memberikan edukasi, layanan, dan program-program lainnya untuk mengurangi kekerasan dan kejahatan terhadap anak dan perempuan Indonesia serta meningkatkan pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dan perempuan. Sebagai contoh program tersebut ialah kunjungan KEMENPPPA ke Kota Baubau, Sulawesi Tenggara mendatangi anak dugaan korban kekerasan seksual. (Siaran Pers Nomor : B-145 /SETMEN/ HM.02.04 /4/2023)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan perjalanan dinas adanya pembiayaan atau penyediaan dana yang diperlukan dalam perjalanan dinas. Pelaksana perjalanan dinas dan penanggung jawab bagian unit kerja harus mengikuti proses pengajuan dalam rangka penyediaan dana untuk perjalanan dinas tersebut, dan hal tersebut harus terus dilakukan hingga proses pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima

untuk perjalanan dinas tersebut selesai dilakukan. Diperlukan optimalisasi dalam hal pencairan hingga proses pertanggungjawaban ketika memproses pendanaan perjalanan dinas mulai dari pengajuan hingga pertanggungjawaban. Untuk mempermudah administrasi perjalanan dinas secara efektif dan efisien serta untuk meramalkan kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam proses pencairan, maka optimalisasi ini memerlukan penggunaan teknologi informasi. Meminimalisir resiko yang kemungkinan dapat terjadi maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan aplikasi software yang bernama Simperjadin yang berguna untuk mempermudah mengelola administrasi perjalanan dinas dengan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana proses pengadministrasian perjalanan dinas mulai dari pencairan dana sampai pertanggungjawaban biaya yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dengan begitu penulis melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai prosedur perjalanan dinas yang dijelaskan dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Atas Perjalanan Dinas Pada Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak”**

I.2. Tujuan

Tujuan Penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah :

1. Untuk mengetahui prosedur atas perjalanan dinas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
2. Untuk mempelajari informasi lebih lanjut mengenai kebijakan perjalanan dinas, termasuk administrasi pengajuan tagihan dan metode pelaporan pertanggungjawaban pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan biaya serta pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

I.3. Manfaat

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai dasar pembelajaran yang ditunjukkan untuk para pembaca serta referensi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pem-bangunan Nasional Veteran Jakarta. Laporan ini dapat menjadi rujukan untuk Laporan Tugas Akhir di masa yang akan datang

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se-bagai bahan tinjauan atas prosedur perjalanan dinas agar semakin baik.
- b. Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai materi yang didapatkan di perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi.
- c. Bagi Pembaca dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis